

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pertama kali muncul dalam wacana publik, pada tanggal 17 Agustus 1998, Front Pembela Islam (FPI) sudah menampakkan watak gerakannya yang militan, namun rapi. FPI tidak segan-segan bentrok fisik dengan pihak musuh (orang yang melakukan kemaksiatan), selama aksi yang dilakukan FPI itu berada dalam koridor hukum dan tuntutan syari'at Islam.¹

Selama ini sebagian kelompok memandang agama sebagai sumber konflik sosial. Hal ini diakibatkan konflik dimana ajaran maupun nilai agama memotivasi dan mempengaruhi seseorang dalam bertindak secara tegas terhadap perilaku yang menyimpang dari ketentuan agama, padahal perilaku yang menyimpang dari norma keagamaan itu jarang terkena sanksi hukum atau tindakan tegas dari negara melalui aparat kepolisian. Realitas tersebut memungkinkan agama dapat berhadapan secara langsung dengan pihak-pihak negara seperti polisi atau pengadilan. Negara di dalamnya terdapat hukum maupun perundangan untuk ditaati, dan Negara akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang dianggapnya telah melampaui atau melanggar hukum positif negara (Undang-Undang).²

¹ Syahrul Efendi dan Yudi Pramuko, *Rahasia Sukses Dakwah Habib-FPI Gempur Playboy*, (Jakarta: Devisi Buku Dakwah dan Bisnis, 2006) 52.

² Setiawan, *Orientasi Tindakan dalam Gerakan Nahi Munkar Laskar Front Pembela Islam (Jogjakarta)*, *Skripsi* (Jogjakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009) 1.

Konflik yang melibatkan agama dapat disebabkan oleh beberapa hal, tetapi secara keseluruhan disebabkan oleh sentimen atau aspek emosional keagamaan. Permasalahan emosional ini merupakan hal yang paling pribadi, sehingga ketika ada suatu kasus yang membangkitkan sisi emosional para pemeluk agama, maka konflik akan muncul, seperti halnya yang sering dilakukan oleh organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).³

Sejak didirikan pada tahun 1998, FPI telah memainkan perannya sebagai pembela harkat dan martabat Islam dan umat Islam yang boleh dikatakan sebagai salah satu yang terdepan. Pembelaannya terhadap Islam dan umat Islam tidak hanya terhenti pada konteks lokal maupun nasional.⁴

Untuk kasus lokal seperti Jakarta, kesuksesannya dalam “memaksa” gubernur DKI Jakarta untuk mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan membuka tempat hiburan maksiat selama bulan Ramadhan, menjadi sejarah emas FPI yang berjuang dalam pemberantasan maksiat. Selama tiga Ramadhan berturut-turut (1998-2000), meskipun pada tahun 1999 FPI terpaksa melakukan pendudukan terhadap Balai kota karena tuntutan tidak diindahkan oleh Pemerintah Daerah. Tuntutan FPI terus diakomodir oleh Pemerintah DKI Jakarta.⁵

³ Ibid.,

⁴ Syahrul Efendi dan Yudi Pramuko, *Rahasia Sukses Dakwah*.....63.

⁵ Tahun 1999 dengan surat Edaran Gubernur No. 62 / SE / 1999 dan tahun 2000 dengan surat Edaran Gubernur No. 64 / SE / 2000. Lihat A-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog Amar Ma'rūf Nahiy Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Amar Ma'rūf Nahiy Munkar di Indonesia*, (Jakarta, PIS tt dan Sabili, No 13 Tb. VII 13 Desember 2000) 82.

Dalam mencapai tujuan amar ma'rūf, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah seperti, mengajak dengan hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi *maw'izah hasanah* (nasihat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan nahi munkar, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah seperti, menggunakan kekuatan/kekerasan bila mampu dan menggunakan lisan serta tulisan. Bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan maka nahi munkar dilakukan dengan menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap,⁶ artinya mendidihnya hati karena marah terhadap kemungkaran, membenci kedzaliman dan menolak kerusakan. Ketika hati dipenuhi amarah, kebencian, penolakan dan pemberontakan ini, akan ada persiapan mental untuk pemberontakan yang nyata dan intensif, demi memberantas kedzaliman agar tidak semakin sewenang-wenang, membesar, dan merajalela. Hal tersebut karena perubahan itu tidak dimulai dari kekosongan, melainkan didorong oleh motif-motif psikologis yang menumbuhkan semangat dan pembelaan diri, sehingga semua tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran.⁷ Tujuan lain dibentuknya FPI adalah untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi minuman keras dan narkoba.⁸

⁶ A-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2006) 91.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung: PT mizanPustaka, 2010) 113.

⁸Ibid A-Zastrouw, *Gerakan Islam...*, 93.

Penumpasan kemunkaran yang dilakukan FPI berdasarkan Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rūf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung⁹.

Menurut Front Pembela Islam apabila penumpasan kemunkaran itu dilakukan hanya dengan lisan, tulisan dan hati maka tidak akan dapat merubah kedzaliman secara keseluruhan, yang ada hanya bertambahnya kemunkaran yang merajalela dalam suatu daerah. Disamping masyarakatnya, polisi yang merupakan instansi negara yang seharusnya menjaga nilai-nilai keislaman yang sudah tertanam dalam masyarakat telah melakukan kemunkaran bersama masyarakatnya. Inilah yang menjadikan amarah anggota FPI semakin bertambah, sehingga timbul adanya pertikaian antara golongan peminum minuman keras dengan anggota FPI. Seperti halnya kasus di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kasus ini berawal dari adanya anggota Front Pembela Islam melakukan kekerasan terhadap 3 orang peminum minuman keras. Setelah adanya kejadian tersebut sejumlah warga sebanyak 20 orang melakukan aksi pembalasan. Aksi tersebut memancing emosi anggota FPI dan akhirnya 42 anggota FPI menyerang warga dengan tujuan membalas perbuatan atas

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1993) 93.

penganiayaan istri dari salah satu anggota FPI. Akibat aksi tersebut rusaklah kaca jendela rumah, TV, dan enam sepeda motor. Sebelum terjadinya kasus di atas, anggota FPI memang sering bertindak anarkis dalam mengemban visi dan misinya di daerah tersebut, salah satu contoh dari masalah kecil yaitu ketika terdapat sepasang pemuda duduk bersama disebuah tempat publik. Anggota FPI yang mengetahui kejadian tersebut langsung memukul pasangan itu tanpa adanya tutur kata lewat lisan terlebih dahulu. Dari sinilah timbul anggapan negatif dari masyarakat di desa setempat.¹⁰

Pola kerja hukum punitif adalah apapun motivasi seseorang dalam melanggar hukum tidak diperhatikan, yang harus diperhatikan adalah seseorang itu bertindak apa yang melanggar tindak pidana dalam suatu pasal KUHP. Motivasi keagamaan tidak dapat digunakan seseorang untuk membela diri di depan pengadilan, walaupun motivasi seseorang dalam bertindak anarkis ini dikarenakan lemahnya kontrol dan manajemen Negara dalam mengelola potensi konflik.¹¹ Oleh karena itu untuk memberikan efek jera kepada sebuah organisasi masyarakat yang telah berbuat anarkis maka dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana telah dijelaskan secara gamblang dalam pasal 60 sampai dengan pasal 82 Undang-Undang No 17 tahun 2013. Karena dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 59 ayat 2 dijelaskan bahwa, suatu ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau

¹⁰ <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/12/06350384> i/ Ini-Kronologi-Bentrok-FPI-dan-Warga-di-Lamongan.

¹¹ Abd A'la "Merajut Kembali Pertasatuan Bangsa" dalam *Kompas*, 3 Agustus 2002.

golongan dan dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.¹²

Menurut al-Qur'an dakwah dalam rangka amar ma'rūf nahi munkar harus dilakukan dengan tiga metode yaitu dengan mengemukakan hikmah (perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang haq dan yang batil), pengajaran yang baik, dan diskusi atau berdebat dengan cara yang baik untuk menaruh perhatian, karena cara yang salah akan berakibat enggan menerima kebenaran. sesuai QS al-Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۗ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*¹³

Dengan adanya ketidak sesuaian antara teori dalam al-Qur'an dan pelaksanaan mengenai metode *amar ma'rūf nahiy munkar* Front Pembela Islam inilah maka penulis semakin tertarik untuk mengangkat tulisan sebagai skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Perihal Metode Amar Ma'rūf Nahiy Munkar oleh Front Pembela Islam (Studi Kasus*

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVII, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981) 319.

di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis menemukan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap pelaku kekerasan yang bertujuan amar ma'ruf nahi munkar menurut hukum pidana Islam
2. Sanksi menurut Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat terhadap pelaku kekerasan yang bertujuan amar ma'ruf nahiy munkar
3. Aksi Organisasi Kemasyarakatan FPI dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di Dusun Dengok desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
4. Dasar hukum Islam Front Pembela Islam dalam pelaksanaa amar ma'ruf nahi munkar dengan Kekerasan di Dusun Dengok desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
5. Dampak negatif dan positif amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan Front Pembela Islam dengan kekerasan di Dusun Dengok desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
6. Adanya kekerasan yang mengakibatkan luka dan rusaknya barang orang lain serta mengganggu ketentrama dan ketertiban umum
7. Adanya citra negatif terhadap agama Islam

8. Pandangan dan praktek Front Pembela Islam terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah, dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas tentang:

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dengan kekerasan oleh Front Pembela Islam di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
2. Tinjauan Undang-Undang No 17 tahun 2013 terhadap Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dengan kekerasan oleh Front Pembela Islam di Dusun Dengok Desa Kandang semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kronologi kasus perihal metode amar ma'rūf nahi munkar oleh Front Pembela Islam di dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap perihal metode amar ma'rūf nahi munkar oleh Front Pembela Islam di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap perihal metode amar ma'rūf nahi

munkar oleh Front Pembela Islam di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini dalam ruang lingkup akademis UIN Sunan Ampel belum pernah dilakukan, tetapi ada beberapa buku hasil penelitian terhadap fenomena Front Pembela Islam sudah ada yang melakukannya. Beberapa penelitian tersebut adalah di antaranya:

1. Penelitian terhadap fenomen gerakan Front Pembela Islam telah ditulis oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah Alumni Gontor dan Al Azhar – Kairo, Andri Rosadi, Lc, M. Hum, yang menuliskan hasil penelitiannya dalam buku dengan judul *“Hitam Putih FPI”*. Buku ini mengungkapkan rahasia-rahasia mencengangkan ormas keagamaan paling kontroversial dan penelitian ini dilakukan investigasi secara langsung dari markas Front Pembela Islam melalui wawancara dengan para anggota Front Pembela Islam. Dalam pandangan Andri, Front Pembela Islam adalah salah satu organisasi yang harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang mereka praktikkan secara bersamaan dalam kehidupan sosial budaya yaitu hukum positif dan fiqh¹⁴.
2. Skripsi dengan judul *“Front Pembela Islam Sebuah Gerakan Dakwah Islam Di Indonesia 1998-2009”* oleh Saeful Anwar. Dalam skripsi menjelaskan bagaimana latar belakang, sejarah berdirinya FPI, cara FPI melakukan gerakan dakwah. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut

¹⁴ Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI*, (Jakarta: Nun Publiser, 2008)

skripsi ini menggunakan pendekatan metode sejarah dan teori pertukaran sosial dari Homans dan Peter Blau untuk menganalisis guna menjelaskan fenomena gerakan dakwah islam FPI¹⁵

Dari beberapa karya tulis tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulisan skripsi, Namun berbeda dengan yang akan penulis teliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengupas tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan Undang-Undang no 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemsyarakatan terhadap suatu organisasi FPI yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di Dusun dengok Desa Kandangsemangkon ini dengan cara kekerasan atau anarkis.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui praktek dan kronologi perihal metode amar ma'ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam di dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kabupaten Lamongan yang dilakukan dengan kekerasan
2. Mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap perihal metode amar ma'ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang dilakukan dengan kekerasan

¹⁵ Saeful Anwar, Front Pembela Islam (FPI) sebuah gerakan Dakwah Islam di Indonesia 1998-2009 (Institut Agama Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011)

3. Mengetahui analisis Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap perihal metode amar ma'ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang dilakukan dengan kekerasan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang hukum, baik institusi agama maupun negara terutama sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perumusan dan implementasi hukum.
 - b. Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga pendidikan akademik, terutama ditingkat perguruan tinggi.
2. Secara Praktisi
 - a. Penelitian akan bermanfaat terhadap aparat pemerintah dan masyarakat di wilayahnya yang berpotensi terjadi aksi amar ma'rūf nahi munkar akibat adanya kemaksiatan di daerah mereka.
 - b. Sebagai acuan bagi para *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan demi kesejahteraan sosial masyarakat

G. Definsi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami maksud ataupun arti judul di atas maka perlu dijelaskan arti kata tersebut:

1. **Hukum Pidana Islam** adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang mengenai tentang penganiayaan atau tindak pidana atas selain jiwa¹⁶
2. **Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan** yang memuat larangan untuk tidak melakukan sesuatu sarta dengan sanksi hukumannya bagi para pelanggar ketentuan tersebut.
3. **Perihal Metode Amar Ma'rūf Nahi Munkar** adalah cara-cara menyerukan kebajikan dan cara-cara mencegah setiap kejahatan atau kemunkaran yang dilakukan oleh Front Pembela Islam dalam berdakwah adalah dengan kekerasan.¹⁷

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah pada tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data-data yang memuat tentang:

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 2.

¹⁷ Al-Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'rūf Nahiy Munkar*, cet III (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2013), 36

- a. Data tentang kronologi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar FPI di Dusun Dengok Desa Kandang semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
 - b. Dokumen yang berupa BAP kasus yang ditimbulkan akibat praktek amar ma'ruf nahi munkar dengan kekerasan di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
2. Sumber data
- a. Sumber primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Bapak Anshor selaku ketua FPI
 - 2) Bapak Sutiono selaku Kaur Pullahinfodok Pid Bidhumas di Kapolda Surabaya Jawa Timur
 - 3) Zainal Efendi selaku pihak korban
 - 4) Bapak K. H Mardollah selaku tokoh agama di Dusun Dengok
 - b. Sedangkan sumber sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya: Fiqih Jinayah karangan A. Djazuli, Pengantar Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah Karangan Ahmad Wardi Muslich, al-Tasyri'al-Jina'I al-Islami karangan al-Audah dan lain sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁸. Oleh karena itu peneliti wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi atau sumber data yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat memperoleh informasi yang jelas tentang amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan Front Pembela Islam di dusun Dengok desa Kandang Semangkon kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal yang dibutuhkan peneliti untuk menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema konflik Front Pembela Islam. Dokumentasi tersebut berupa segala informasi yang dihimpun melalui BAP dan bahan dari internet.

c. Pustaka

Yaitu memperoleh data teoritis dengan cara membaca, mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Front Pembela Islam dengan kekerasan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) ,231.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut¹⁹:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap amar ma'ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam dengan kekerasan
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap amar ma'ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam dengan kekerasan
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap amar ma'ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam dengan kekerasan

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan pendataan terhadap catatan hasil wawancara ataupun pengumpulan bahan informasi cetak dan elektronik secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman penulis

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

terhadap obyek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan atau memaparkan data-data yang sudah diperoleh secara jelas dan apa adanya lalu dianalisis dengan teori hukum pidana Islam dan undang-undang no 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat khusus yaitu kasus pelaksanaan *amar ma'rūf nahiy munkar* Front Pembela Islam yang dilakukan dengan kekerasan di Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian dianalisa dan ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil skripsi ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) bab, termasuk kesimpulan dan saran. Di bawah ini akan digambarkan pemaparan hasil penelitian sesuai dengan bab per bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya termuat latar belakang permasalahan, dari permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan diberi batasan masalah kemudian dimunculkan suatu rumusan masalah serta ditambahkan kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang lain disamping itu diberikan juga tujuan dan kegunaan hasil penelitian agar bermanfaat suatu penelitian tersebut, selain itu diberikan juga definisi operasional sehingga lebih jelas variable-variabel pembahasannya, metode penelitian untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan

sistematika pembahasan untuk memperjelas pembahasan yang akan diuraikan.

Bab dua merupakan pembahasan landasan teori tentang konsep Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana selain jiwa beserta hukumannya dan Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar.

Bab tiga memuat tentang selayang pandang Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan serta Kronologi kasus yang timbul adanya amar ma'ruf nahi munkar dengan kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam

Bab empat yaitu bagian yang membahas tentang analisis proses pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Front Pembela Islam yang ditinjau dengan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dalam studi kasus di dusun Dengok desa Kandang Semangkon kecamatan Paciran kabupaten Lamongan

Bab lima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran peneliti